



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NUR ATIAH, lahir di Manna, pada tanggal 1 Januari 1947, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemas Jamaludin Nomor 32, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, email iwandoan41@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Atun Taksiah;
2. Bahwa ibu Pemohon yang bernama Atun Taksiah yang lahir di Manna, tanggal 1 Januari 1920 telah meninggal dunia di Bogor 30 Maret 2016 dan dimakamkan di Jalan Kemas Jamaludin, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 31 Maret 2016 karena sakit. Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Tanjung Mulia Nomor: 474/06/KL/TJM/ 2024 tertanggal 29 Maret 2024;
3. Bahwa oleh kelalaian pihak keluarga tentang kematian ibu Pemohon almarhumah Atun Taksiah tersebut hingga saat ini belum pernah didaftarkan/dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhumah Atun Taksiah belum dibuatkan Akta Kematian;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah Atun Taksiah untuk proses Pemecahan Sertipikat Tanah yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;
5. Bahwa Pemohon sudah mendapat persetujuan dari keluarga Pemohon;
6. Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkannya serta bukti-bukti identitas almarhumah ibu Pemohon sudah tidak lengkap, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjelaskan untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa perempuan bernama Atun Taksiah yang lahir di Manna, tanggal 1 Januari 1920 telah meninggal dunia di Bogor 30 Maret 2016 dan dimakamkan di Jalan Kemas Jamaludin, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan pada tanggal 31 Maret 2016 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Kelurahan Tanjung Mulia Nomor: 474/06/KL/TJM/ 2024 tertanggal 29 Maret 2024;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mencatatkan tentang Kematian tersebut dalam buku register catatan Sipil yang berlaku dan sekaligus memberikan Akta Kematian atas nama Atun Taksiah tersebut;
4. Memberikan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701114101470002 atas nama Nur Atiah, tertanggal 21 November 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 187 BS atas nama Abu Kesah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/1962 antara Murizal dan Nur Atiah, diberi tanda P-3;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701112202081890 atas nama Kepala Keluarga Murizal Ludin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 17 September 2012, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Sekretaris Lurah Padang Sialang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dan Pernyataan Saksi Ahli Waris, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/06/KL/Tjm/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Mulia, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sayuri Yoshinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan adanya permohonan Akta Kematian ibu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki ayah yang bernama Abu Kesah dan ibu yang bernama Atun Taksiah, yang mana orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
 - Bahwa permohonan penetapan Akta Kematian ini adalah untuk penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Atun Taksiah;
 - Bahwa ibu Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1920 dan telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 30 Maret 2016 karena sakit, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi merupakan ipar Pemohon;
 - Bahwa saat itu terhadap kematian ibu Pemohon belum sempat

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan akta kematian, karena Pemohon tidak mengetahui terkait kewajiban tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan diajukannya penetapan ini adalah untuk mengurus pembagian waris sebagaimana surat keterangan ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, dan Pemohon ini merupakan anak pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Pemohon yang lainnya mengetahui dan setuju dengan adanya permohonan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rusli Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini terkait dengan adanya permohonan Akta Kematian ibu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon memiliki ayah yang bernama Abu Kesah dan ibu yang bernama Atun Taksiah, yang mana orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa permohonan penetapan Akta Kematian ini adalah untuk penetapan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Atun Taksiah;
- Bahwa ibu Pemohon lahir pada tanggal 1 Januari 1920 dan telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 30 Maret 2016 karena sakit;
- Bahwa saat itu terhadap kematian ibu Pemohon belum sempat dibuatkan akta kematian, karena Pemohon tidak mengetahui terkait kewajiban tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan diajukannya penetapan ini adalah untuk mengurus pembagian waris sebagaimana surat keterangan ahli waris;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, dan Pemohon ini merupakan anak pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saudara Pemohon yang lainnya mengetahui dan setuju dengan adanya permohonan Akta Kematian yang

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Sayuri Yoshinaga dan saksi Rusli Haryanto;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara pokok harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa fotokopi KTP Pemohon dan bukti bertanda P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemas Jamaludin Nomor 32, Kelurahan Padang Sialang, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa ibu Pemohon yaitu almarhumah Atun Taksiah telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 30 Maret 2016 karena sakit dan dimakamkan di Desa Tanjung Mulia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/06/KL/TJM/2024 yang dikeluarkan oleh lurah Tanjung Mulia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-6 yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi, bahwa benar Pemohon merupakan anak perempuan dari pasangan suami istri bernama almarhum Abu Kesah dan almarhumah Atun Taksiah, dengan demikian Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan P-7 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama Atun Taksiah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2016 karena sakit, dan berdasarkan bukti P-5 Pemohon maupun pihak keluarga belum pernah mendaftarkan pencatatan kematian ibu Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, alasan Pemohon untuk mencatatkan kematian ibu Pemohon yaitu untuk kepentingan kelengkapan administrasi serta terkait dengan syarat pembagian waris terhadap sertifikat tanah SHM Nomor 187 BS atas nama pemegang hak Abu Kesah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan (bukti P-2), yang mana maksud dan tujuan Pemohon tersebut, telah diketahui oleh seluruh saudara kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kematian ayah Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan di atas, maka untuk pencatatan kematian tersebut harus berdasarkan Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa ibu Pemohon yaitu almarhumah Atun Taksiah telah meninggal dunia di Bogor pada tanggal 30 Maret 2016 karena sakit dan dimakamkan di Desa Tanjung Mulia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474/06/KL/TJM/2024 yang dikeluarkan oleh lurah Tanjung Mulia cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, menentukan bahwa Pencatatan peristiwa penting yang diantaranya termasuk pencatatan kematian, dilaporkan oleh penduduk sendiri kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa pelaporan perubahan tersebut kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Atun Taksiah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta kematian maupun Kutipan Akta Kematian atas nama Atun Taksiah yang telah meninggal dunia di Bogor, pada tanggal 30 Maret 2016 karena sakit, sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ibu Pemohon yang bernama Atun Taksiah, lahir di Manna tanggal 1 Januari 1920 telah meninggal dunia karena sakit di Bogor pada tanggal 30 Maret 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, agar diterbitkan Kutipan Akta Kematian tersebut dalam register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2024, oleh Rini Ayu Lestari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Manna sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tri Sulisiono, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Sulisiono, S.E., S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran..... : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK : | Rp75.000,00; |

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....		
Biaya Panggilan	:	Rp0,00;
.....		
4.....		
PNBP	:	Rp10.000,00;
.....		
5.....		
Sumpah.....	:	Rp50.000,00;
6.....		
Redaksi	:	Rp10.000,00;
.....		
7. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/PN Mna